

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
DAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH (PDM)
KABUPATEN CIANJUR
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWASAN
PARTISIPATIF

Nomor : 249/PM.04/K.JB-06/10/2023

Nomor : 154/III.0/A/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kabupaten Cianjur, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|---|---|
| I. Asep Tandang Suparman. | : Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur, berkedudukan Jln. Raya Bandung No. 2 004/004 Desa Bojong Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur 43216 Kabupaten Cianjur Jawa Barat yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA . |
| II. Saepul Ulum, S.Ag.,M.Si (983060) | : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Cianjur berkedudukan Jl.Abdulah Bin Nuh No. 64 kelurahan Sawah Gede, Kabupaten Cianjur 43212 Jawa Barat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Cianjur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Islam sebagai bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah yang berada ditingkat Kabupaten yang di dibentuk dengan maksud adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat untuk melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam bidang Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR KERJASAMA

1. Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, khususnya peningkatan pemahaman Kepemiluan, isu Pengawasan Partisipatif Pemilu, pengembangan jaringan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, serta praktik-praktik demokrasi lainnya di masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan pelatihan pengawasan partisipatif.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan-kegiatan;

1. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait Kepemiluan dan Demokrasi melalui Pendidikan dan Pendampingan Masyarakat;
2. Kerjasama berupa Sosialisasi Komunikasi dan Pendidikan Politik Anti Suku, Agama Ras dan Antar Golongan dan Anti Politik Uang, pelibatan Pengawasan Partisipatif kepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Cianjur;
3. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam melakukan Pengawasan Partisipatif melalui Penelitian dan Pelatihan;
4. Pengembangan instrumen pencegahan, kelompok partisipatif masyarakat dalam mengawal Pemilu, serta diseminasi instrument partisipasi;
5. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 5
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- (2) *Force Majeure* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. Bencana Alam;
 - b. Bencana Non-Alam;
 - c. Bencana Sosial;
 - d. Masalah Teknis.
- (3) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai Pelaksanaan dan Penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum* Nota Kesepahaman yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara Kelembagaan dengan Menghormati dan Memerhatikan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku di Lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**;
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak di tandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

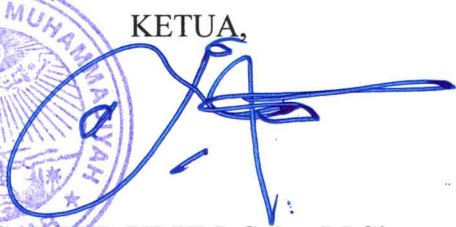
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
KETUA,



ASEP TANDANG SUPARMAN

PIHAK KEDUA
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
(PDM) KABUPATEN CIANJUR
KETUA,



SAEPUL ULUM, S.Ag., M.Si
(983060)